




**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 75 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN 2014**



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

### PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 75 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat, diperlukan produk hukum daerah, sebagai payung hukum dalam melaksanakan kebijakan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. bahwa pembuatan produk hukum daerah yang harmonis baik dari aspek kewenangan maupun aspek perancangannya merupakan suatu hal yang harus dipedomani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
  - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum daerah, perlu dilakukan penyeragaman prosedur secara terpadu dan terkoordinasi serta menjamin efektivitas keberlakuannya, perlu diatur mengenai prosedur penyusunan produk hukum daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, badan dan kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Prosedur penyusunan produk hukum daerah adalah rangkaian kegiatan pembuatan peraturan perundang-undangan daerah, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.
8. Produk hukum daerah adalah produk hukum yang berbentuk peraturan, meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur dan berbentuk penetapan meliputi Keputusan Gubernur.
9. Rancangan Peraturan Daerah, yang selanjutnya disingkat Raperda adalah rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
10. Peraturan Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat.

11. Peraturan Bersama Gubernur adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat dan Gubernur provinsi lainnya.
12. Keputusan Gubernur adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final
13. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
15. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.

## **BAB II PRODUK HUKUM DAERAH**

### **Pasal 2**

Produk hukum daerah bersifat pengaturan dan penetapan.

### **Pasal 3**

- (1) Produk hukum daerah bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
  - a. Peraturan daerah;
  - b. Peraturan Gubernur; dan
  - c. Peraturan bersama Gubernur.
- (2) Produk hukum daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berupa Keputusan Gubernur

## **BAB III PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM**

### **Bagian Kesatu Produk Hukum Bersifat Pengaturan**

#### **Paragraf 1 Penyusunan Prolegda**

### **Pasal 4**

- (1) Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan yang berupa peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan Prolegda.

- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD dengan suatu kesepakatan bersama.
- (3) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan atas :
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (4) Kesepakatan bersama penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (5) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dan Pemerintah Daerah dapat mengajukan raperda diluar Prolegda :
  - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri;
  - d. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan; atau
  - e. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu raperda yang dapat disetujui bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah .

#### Pasal 5

- (1) Gubernur memerintahkan pimpinan SKPD menyusun prolegda.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan raperda.
- (3) Penyusunan dan penetapan prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan raperda APBD.

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan prolegda dikoordinasi oleh Biro Hukum.
- (2) Penyusunan prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan instansi vertikal.
- (3) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikutsertakan apabila sesuai dengan :
  - a. kewenangan;
  - b. materi muatan; atau
  - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Gubernur menyampaikan hasil penyusunan prolegda di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan prolegda di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

**Paragraf 2  
Penyusunan Raperda**

**Pasal 8**

Gubernur memerintahkan kepada pimpinan SKPD untuk menyusun raperda berdasarkan prolegda.

**Pasal 9**

- (1) Pimpinan SKPD yang menjadi pemrakarsa dalam menyusun raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sesuai dengan bidang tugasnya dan menyusun naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (2) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada perguruan tinggi atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.
- (3) Raperda beserta naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Biro Hukum untuk dilakukan pembahasan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan dan pematangan konsepsi.

**Pasal 10**

Dalam hal raperda mengenai :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. pencabutan perda; atau
  - c. perubahan perda yang terbatas mengubah beberapa materi;
- hanya disertai dengan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

**Pasal 11**

- (1) Raperda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), telah melalui pengkajian dan penyelarasan mengenai konsepsi pengaturan, yang meliputi:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;
  - d. jangkauan dan arah pengaturan; dan
  - e. dasar-dasar atau pedoman disusunnya produk hukum daerah tersebut.
- (2) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika, sebagai berikut :
  - a. Judul
  - b. Kata Pengantar
  - c. Daftar isi, yang terdiri dari :
    1. BAB I : Pendahuluan
    2. BAB II : Kajian teoritis dan praktek empiris
    3. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
    4. BAB IV : Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
    5. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan perda
    6. BAB VI : Penutup

- d. Daftar Pustaka
- e. Lampiran raperda, jika diperlukan.

#### Pasal 12

- (1) Raperda yang berasal dari SKPD pemrakarsa, dikoordinasikan oleh Biro Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 13

- (1) Gubernur membentuk Tim penyusunan Raperda.
- (2) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Penanggungjawab : Gubernur
  - b. Pembina : Sekretaris Daerah.
  - c. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa.
  - d. Sekretaris : Kepala Biro Hukum.
  - e. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketua Tim melaporkan perkembangan Raperda dan/atau permasalahan kepada Sekretaris Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Raperda yang telah dibahas harus mendapat paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum, asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan terkait dengan materi Raperda dan pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (2) Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk mengajukan Raperda yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap Raperda yang telah di paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum, asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan terkait dengan materi Raperda dan pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

#### Pasal 16

Gubernur menyampaikan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 17

- (1) Gubernur membentuk Tim asistensi pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Tim asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

#### Paragraf 3

#### Program Penyusunan Peraturan Gubernur

#### Pasal 18

- (1) Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan yang berupa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan Program Penyusunan Peraturan Gubernur.
- (2) Penyusunan Program Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Gubernur.
- (3) Penyusunan Program Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan atas :
  - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. rencana pembangunan daerah;
  - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan/atau
  - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (4) Penyusunan Program Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan SKPD dapat mengajukan rancangan Peraturan Gubernur diluar Program Penyusunan Peraturan Gubernur :
  - a. akibat pembatalan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - b. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri;
  - d. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Penyusunan Peraturan Gubernur ditetapkan; atau
  - e. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atau kebijakan dari Gubernur perlunya suatu Peraturan Gubernur dibuat setelah Program Penyusunan Peraturan Gubernur ditetapkan.

#### Pasal 19

- (1) Gubernur memerintahkan pimpinan SKPD untuk menyampaikan usulan rancangan Peraturan Gubernur untuk disusun Program Penyusunan Peraturan Gubernur.

- (2) Program Penyusunan Peraturan Gubernur ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas penyusunan Peraturan Gubernur.
- (3) Penyusunan dan penetapan Program Penyusunan Peraturan Gubernur dilakukan setiap tahun sebelum penetapan raperda APBD.

#### **Pasal 20**

- (1) Penyusunan Program Penyusunan Peraturan Gubernur dikoordinasi oleh Biro Hukum.
- (2) Dalam Penyusunan Program Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usulan rancangan Peraturan Gubernur dibahas bersama SKPD pemrakarsa untuk mengetahui kesiapan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur dan penentuan skala prioritas penyusunan Peraturan Gubernur.
- (3) Hasil penyusunan Program Penyusunan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan Biro Hukum kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### **Paragraf 4**

### **Penyusunan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur**

#### **Pasal 21**

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (2) Rancangan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Biro Hukum untuk dilakukan koreksi, telaahan atau pembahasan dalam rangka harmonisasi, sinkronisasi dan pemantapan konsepsi.
- (3) Dalam hal rancangan Peraturan Gubernur yang materinya terkait dengan bidang keuangan yang diajukan SKPD pemrakarsa (selain BPKAD), agar berkonsultasi atau berkoordinasi terlebih dahulu dengan BPKAD.

#### **Pasal 22**

- (1) Gubernur dapat membentuk Tim penyusunan rancangan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bersama Gubernur.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Ketua : Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk Gubernur.
  - b. Sekretaris : Kepala Biro Hukum
  - c. Anggota : SKPD terkait sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bersama Gubernur dan/atau permasalahannya kepada Sekretaris Daerah.

### **Pasal 23**

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bersama Gubernur yang telah koreksi, telaahan atau dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus mendapat paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum, asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan terkait dengan materi rancangan Peraturan Gubernur dan pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (2) Pimpinan SKPD pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk mengajukan rancangan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bersama Gubernur yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 24**

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bersama Gubernur yang telah di paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum, asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan terkait dengan materi rancangan Peraturan Gubernur dan pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur, untuk ditandatangani.

## **Bagian Kedua Produk Hukum Bersifat Penetapan**

### **Pasal 25**

- (1) Pimpinan SKPD sesuai dengan bidang tugasnya menyusun rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Rancangan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke Biro Hukum untuk dilakukan koreksi atau telaahan dalam rangka harmonisasi, sinkronisasi dan pemantapan konsepsi.
- (3) Rancangan Keputusan Gubernur yang diajukan ke Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai :
  - a. Peraturan perundang-undangan yang mendukung/menjadi dasar perlunya Keputusan Gubernur tersebut dibuat/dikeluarkan; dan/atau
  - b. Buku pedoman, Juklak/Jeknis, Berita Acara/Laporan/Kesimpulan Hasil Rapat, Nota Pertimbangan, dll (khusus Keputusan Gubernur mengenai pembentukan Tim disertai dengan DPA dan Keputusan Gubernur mengenai AMDAL harus dilengkapi dengan rekomendasi atau Berita Acara pembahasan AMDAL dari Komisi Penilai AMDAL Provinsi).

- (4) Apabila hasil koreksian atau telaahan Biro Hukum terhadap Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat kekeliruan, maka Biro Hukum mengembalikan Keputusan Gubernur dimaksud kepada pimpinan SKPD pemrakarsa untuk dilakukan penyempurnaan.
- (5) Apabila Keputusan Gubernur berdasarkan hasil koreksi atau telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat hal-hal yang bersifat penting untuk dilakukan pembahasan, maka Kepala Biro Hukum dapat mengundang instansi dan/atau pihak terkait untuk melakukan pembahasan Keputusan Gubernur dimaksud.
- (6) Dalam hal rancangan Keputusan Gubernur yang materinya terkait dengan bidang keuangan yang diajukan SKPD pemrakarsa (selain BPKAD), agar berkonsultasi atau berkoordinasi terlebih dahulu dengan BPKAD.
- (7) Keputusan Gubernur yang telah disempurnakan atau dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diajukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk ditandatangani setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum dan asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan terkait dengan materi Keputusan Gubernur.

#### **BAB IV**

#### **PENANDATANGANAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN DAN AUTENTIFIKASI**

##### **Pasal 26**

Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Gubernur.

##### **Pasal 27**

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berupa Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
  - a. DPRD;
  - b. Sekretaris Daerah;
  - c. Biro Hukum berupa naskah yang berparaf koordinasi; dan
  - d. SKPD pemrakarsa.

##### **Pasal 28**

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berupa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Biro Hukum berupa naskah yang berparaf koordinasi; dan
  - c. SKPD pemrakarsa.

#### **Pasal 29**

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berupa Peraturan bersama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Gubernur melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Gubernur dibuat rangkap sesuai kebutuhan
- (3) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), oleh :
  - a. Sekretaris Daerah masing-masing daerah;
  - b. Biro Hukum berupa naskah yang berparaf koordinasi; dan
  - c. SKPD masing-masing pemrakarsa.

#### **Pasal 30**

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan berupa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Penandatanganan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada :
  - a. Wakil Gubernur;
  - b. Sekretaris Daerah; dan
  - c. Kepala SKPD.
- (3) Pendelegasian penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 31**

- (1) Penandatanganan produk hukum daerah yang bersifat penetapan berupa Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh :
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Biro Hukum berupa naskah yang berparaf koordinasi; dan
  - c. SKPD pemrakarsa.

### Pasal 32

- (1) Produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama DPRD dengan Gubernur, wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan nomor registrasi.
- (2) Setelah diberi nomor registrasi oleh Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi nomor.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.
- (2) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor hulat.
- (3) Penomoran produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

### Pasal 33

- (1) Produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah mengenai APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah sebelum disetujui bersama DPRD dan Gubernur, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah yang telah ditetapkan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikai pada masyarakat.
- (5) Peraturan Daerah yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan klarifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 34

- (1) Tambahan lembaran daerah memuat penjelasan Peraturan Daerah.
- (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan nomor tambahan lembaran daerah.
- (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah.
- (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Peraturan Daerah.

#### **Pasal 35**

- (1) Produk hukum dalam berupa Peraturan Gubernur dan Peraturan bersama Gubernur yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Berita daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Gubernur dan Peraturan bersama Gubernur, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

#### **Pasal 36**

Sekretaris daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan bersama Gubernur.

#### **Pasal 37**

- (1) Produk hukum daerah baik yang berupa pengaturan maupun penetapan yang telah ditandatangani dan diberi penomoran, sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Biro Hukum.

### **BAB V PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDOKUMENTASIAN DAN SOSIALISASI**

#### **Pasal 38**

Penggandaan, pendistribusian dan pendokumentasian produk hukum daerah dilakukan oleh Biro Hukum dan SKPD pemrakarsa.

#### **Pasal 39**

Sosialisasi produk hukum daerah yang bersifat pengaturan dilakukan secara bersama-sama oleh Biro Hukum dengan SKPD pemrakarsa dan/atau DPRD.

### **BAB VI PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 40**

Pembiayaan berkaitan dengan penyusunan dan sosialisasi produk hukum daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT**

### **Pasal 41**

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Produk hukum yang bersifat pengaturan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui :
  - a. Rapat dengar pendapat umum;
  - b. Kunjungan kerja;
  - c. Sosialisasi; dan/atau
  - d. Seminar, workshop, lokakarya dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan orang perorangan, kelompok atau lembaga yang mempunyai kepentingan terhadap materi/substansi dari produk hukum tersebut.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap produk hukum daerah yang bersifat pengaturan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 42**

Setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bersama Gubernur dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan dan peneliti atau tenaga ahli.

### **Pasal 43**

Contoh draft Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama Gubernur, Keputusan Gubernur, Keputusan Sekretaris Daerah, Keputusan Kepala SKPD dan tata letak paraf koordinasi, sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 44**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 45**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Desember 2014

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

ttd

**CORNELIS**


Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 31 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

ttd

**M. ZEET HAMDY ASSOVIE**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR 75**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
**Drs. BACHTIAR, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 49630322 198403 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

Nomor : 75 Tahun 2014

Tanggal : 31 Desember 2014

**A. Contoh Draft Peraturan Daerah**



**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR ..... TAHUN .....**

**TENTANG**

.....  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

Menimbang : a. bahwa .....  
b. bahwa .....  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang .....

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. ....  
3. ....  
4. ....

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**dan**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG .....**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :**

1. ....
2. ....
3. ....

**Pasal 2**

- (1) .....  
(2) .....

**Pasal 3**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

**NAMA\***

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

**NAMA\***

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ... NOMOR...**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

Nama  
Pangkat/Golongan  
NIP.

Catatan :

\* = tanpa gelar, NIP, Pangkat/Golongan.

**B. Contoh Draft Peraturan Gubernur**



**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
NOMOR ..... TAHUN .....**

**TENTANG**

.....

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa .....;
- b. bahwa .....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang .....
- Mengingat** : 1. ....;
2. ....;
3. ....;
4. ....;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG .....

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. ....
2. ....
3. ....

**Pasal 2**

- (1) .....
- (2) .....

**Pasal 3**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal

<sup>3</sup>GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,<sup>4</sup>

1. <sup>2</sup> NAMA\*

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

NAMA\*

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ..... NOMOR .....

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

Nama  
Pangkat/Golongan  
NIP.

Catatan :

\* = tanpa gelar, NIP, Pangkat/Golongan.

<sup>1</sup> = paraf Kepala Biro Hukum

<sup>2</sup> = paraf Kepala SKPD Pemrakarsa

<sup>3</sup> = paraf asisten Sekda yang membidangi urusan terkait dengan materi Pergub

<sup>4</sup> = paraf Sekretaris Daerah

C. Contoh Draft Peraturan Bersama Gubernur



**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
dan  
PERATURAN GUBERNUR .....(Nama Provinsi)**

NOMOR ..... TAHUN .....  
NOMOR ..... TAHUN .....

**TENTANG**

.....  
.....  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN BARAT dan  
GUBERNUR .....(Nama Provinsi),**

Menimbang : a. bahwa .....  
b. bahwa .....  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Gubernur Kalimantan Barat dan Gubernur .....(Nama Provinsi) tentang .....

Mengingat : 1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT DAN GUBERNUR .....(Nama Provinsi) TENTANG .....

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan :

**Pasal 2**

- (1) .....  
(2) .....

E. Contoh Draft Keputusan Sekretaris Daerah



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Ahmad Yani      Telepon (0561) 736541 Fax. 730062  
**PONTIANAK**

Kode Pos 78124

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KALIMANTAN BARAT  
NOMOR ..... / ..... / .....**

**TENTANG**

.....

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

Menimbang : a. bahwa .....;  
                  b. bahwa .....;  
                  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
                  huruf a dan huruf b, maka ..... (sesuai dengan judul SK)  
                  perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan,

Mengingat : 1. ....;  
                  2. ....;  
                  3. ....;  
                  4. ....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : .....  
KEDUA : .....  
KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal  
                  ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal

<sup>1</sup> <sup>2</sup>SEKRETARIS DAERAH,<sup>3</sup>

NAMA\*

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

Nama  
Pangkat/Golongan

NIP.

Catatan :

\* = tanpa gelar, NIP, Pangkat/Golongan.

<sup>1</sup> = paraf Kepala Biro Hukum

<sup>2</sup> = paraf Kepala SKPD Pemrakarsa

<sup>3</sup> = paraf asisten Sekda yang membidangi urusan terkait dengan materi Pergub

F. Contoh Draft Keputusan Kepala SKPD



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DINAS/BADAN.....(Sesuai Nomenklatur SKPD)

Jalan ..... Telepon (0561) ..... Fax. ....  
PONTIANAK

Kode Pos .....

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/BADAN.....(Sesuai Nomenklatur SKPD)  
NOMOR ..... / ..... / .....

TENTANG

.....

KEPALA DINAS/BADAN.....(Sesuai Nomenklatur SKPD),

Menimbang : a. bahwa .....;  
b. bahwa .....;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka .....(sesuai dengan judul SK) perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
4. ....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : .....

KEDUA : .....

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas/Badan .....ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal

KEPALA DINAS/BADAN .....(Sesuai Nomenklatur SKPD),

NAMA\*

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

CORNELIS